

Village Chiefs and Clientelism: A Reflection After 25 Years of Reform in Indonesia

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2022, Vol. 12, No. 2: 197-217
[https://journal.uinsgd.ac.id/
index.php/jispo/index](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index)
© The Author(s) 2022

Leo Agustino*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

M. Dian Hikmawan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Jonah Silas

Indonesian Politics Research & Consulting, Indonesia

Abstract

The village chiefs in the Reform era in Indonesia were expected to transform from being servants of the state to being servants of their community. This hope was accompanied by a lot of support for regulatory changes to create economic equality for most local areas. However, 25 years after the Reform, the village chiefs still exercised great power so that they could easily influence and control the political participation of their citizens. Moreover, the village heads in the Reform era still came from the families of former or incumbent village heads who won the Pilkades because the wealth and connections that had been built for a long time with the villagers became the determinants of the victory of the old families. This article explains the efforts of village heads to maintain their influence so that they continue to be elected in every village head election because the power relations possessed by the old elites are still very influential for exchanging benefits as providers of life and as electoral assets. The art required data were collected in three selected villages such as Sagaherang Kidul Village, Sagalaherang Kaler Village, and Dayeuhkolot Village in Subang Regency, West Java, using a qualitative approach with descriptive method.

Key Words

Village heads, clientelism, decentralisation, Reform Era, Pilkada

*Penulis untuk korespondensi:

Leo Agustino

FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: leo.agustino@untirta.ac.id

Pendahuluan

Sudah lebih dari dua dekade ini, Indonesia menjalani perubahan seperti Amandemen Undang-undang Dasar (Amandemen UU), pembentukan lembaga demokratik (seperti Mahkamah Konstitusi (MK)), penghapusan Dwifungsi TNI, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode (setiap periode adalah 5 tahun), dan penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung (Mietzner 2009; Rourke 2002). Dalam Amandemen UU diamanatkan penyerahan kekuasaan administratif dan fiskal secara signifikan kepada pemerintah daerah (Crouch 2010; Indrayana 2008), yang kemudian dikenal dengan istilah desentralisasi yang bertujuan untuk menyudahi pemusatan kuasa rezim Orde Baru Soeharto yang otokratik.

Desentralisasi dikodifikasi dalam dua undang-undang —UU No. 22 tahun 1999 tentang administrasi pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang urusan fiskal— yang disahkan pada tahun 1999 dan diimplementasikan secara konsekuen mulai tahun 2001. Pada tahun 2004, kedua UU tersebut direvisi dan diperkaya dengan regulasi turunan lainnya: UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Desa yang disahkan pada tahun 2014. Perubahan di tingkat daerah ini tentu sangat diinginkan oleh warga dan elit. Di sisi warga, desentralisasi akan meningkatkan pembangunan di level lokal, mendekatkan pejabat dengan rakyatnya, dan mendorong efektivitas kerja pemerintahan daerah (*good governance*) (Agustino 2005; Choi & Fukuoka 2015). Sementara di sisi elit lokal, desentralisasi dianggap sebagai anugerah karena mereka akan dapat “menguasai” berbagai sumber daya yang ada di daerah tanpa intervensi dari Pemerintah Pusat (Agustino 2009; Hadiz 2022). Selain itu, mereka juga dapat “mengelola” hibah dari Pusat dan pendapatan dari ekstraksi sumber daya di daerah. Sebelumnya, sebagian besar pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir ke Pusat. Hal mendasar dari desentralisasi bagi elit lokal adalah mengembalikan sebagian besar pendapatan tersebut ke daerah.

Impak desentralisasi di tingkat elit akar rumput pun menarik untuk diperhatikan. Mengapa? Ini karena terjadi dinamika ekonomi dan politik di akar rumput yang signifikan. Bukan hanya perebutan kursi kepala desa (jabatan tertinggi di tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia) menjadi lebih kompetitif, tetapi juga lahirnya *big-bosses* baru. Oleh sebab itu, artikel ini menumpukan perbincangan pada kepala desa yang mempunyai peran ganda dalam konteks desentralisasi era Reformasi. Peran pertama, kepala desa sebagai representasi masyarakat desa yang dipilih secara langsung oleh warganya atau sering disebut juga dengan

istilah “abdi masyarakat” (Agustino 2005; Sambodho 2019). Melalui peran ini kepala desa mempunyai akses cukup besar untuk berhubungan dengan elit-elit di atasnya (seperti Camat, Bupati, ataupun elit partai di daerah) dalam rangka menyampaikan aspirasi warganya. Peran kedua, kepala desa sebagai “perwakilan pemerintah” di tingkat lokal (sering diistilahkan sebagai “abdi negara”) dalam rangka menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah kepada warganya (Agustino 2005; Hadiz 2022).

Melalui kedua perannya tersebut, kepala daerah mempunyai kuasa cukup besar. Kepala daerah dipandang oleh warga sebagai pemberi manfaat bagi warganya sehingga warga setidaknya harus berbaik hati dan menjaga hubungan baik dengan mereka agar mendapat manfaat darinya (kendati sebenarnya bantuan tersebut datang dari pemerintah melalui kepala desa tersebut). Sementara itu, kepala desa dipandang oleh elit daerah sebagai aset yang sangat penting guna kepentingan elektoral (Aspinall & Berenschot 2019; Marbun & Silas 2022). Kombinasi ini menarik untuk didiskusikan dan dianalisis. Merujuk disertai Sambodho (2019) dari University of Amsterdam (UvA), kepala desa saat ini lebih responsif terhadap keinginan dan permintaan warganya. Penjelasan Sambodho (2019) ini sejalan, bahkan memperkuat, kajian Antlöv et al. (2016) yang dilakukan di Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana mereka mendapati kepala desa era Reformasi jauh lebih adaptif dan responsif sehingga membuatnya menjadi panutan. Selain itu, kepala desa di era Reformasi bercara pandang lebih terbuka dan heterogen (bukan berasal dari “keluarga-keluarga lama”) (Aspinall & Rohman 2017). Intinya, telah muncul sekumpulan kepala daerah yang lebih terbuka dan reformis (Choi & Fukuoka 2015); khususnya di kota-kota besar.

Kendati begitu, tidak semua hasil penelitian menunjukkan nuansa yang selalu positif tentunya. Dalam hal ini, kajian Lucas (2016) dan Ito (2017) penting untuk dipelajari. Keduanya menerangkan bahwa kepala desa era Reformasi Indonesia tetap mempunyai kuasa yang besar di wilayah sehingga mereka bisa dengan mudah mempengaruhi dan mengontrol partisipasi publik dan politik warganya. Kajian lain memperlihatkan bahwa kepala desa tetap berasal dari keluarga-keluarga lama (Ito 2017; Hadiz & Robinson 2013; Marbun & Silas 2022) yang menang Pilkada karena kekayaan dan koneksi yang telah terbangun sangat lama dengan warga (Aspinall & Berenschot 2019). Untuk kepentingan tertentu, partisipasi publik dan politik di desa masih sangat terbatas (Lucas 2016). Akibatnya, pemberdayaan publik agar warga menjadi melek politik kurang berhasil sehingga dominasi keluarga-keluarga lama yang sudah

mapan terus mewarnai kehidupan desa. Di samping itu, konsentrasi ekonomi dan manfaat yang diberi oleh negara tetap dikuasai oleh elit lama (Aspinall & Berenschot 2019).

Berbagai kajian tersebut melahirkan pertanyaan penting berikut ini. Pertama, Bagaimana para kepala desa mengekalkan pengaruh mereka sehingga terus dipilih dalam setiap pemilihan kepala desa? Apakah karena elit lama menguasai berbagai manfaat yang diberikan oleh pemerintah sehingga membuat mereka dapat melanggengkan dukungan warga? Di sini, ada relasi kuasa dan simbiosis patron-klien. Ini artinya berbagai “manfaat pemerintah” yang dikelola kepala desa menjadi instrumen bagi pelanggaran kekuasaan. Apakah logika seperti ini terus berlaku? Kami pikir tidak demikian sebab ada banyak kepala desa yang kalah meski mereka menggunakan instrumen tersebut (Berenschot et al. 2021). Oleh karena itu, pertanyaan ini menarik untuk didalami. Kedua, bagaimana kepala desa berkiprah pada saat kontestasi elektoral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)? Apakah mereka menjadi pendukung loyal calon kepala daerah yang berkompetisi seperti analisis Tawakkal et al. (2017) atau menjadi pendukung yang pura-pura loyal (Aspinall 2014; Aspinall & Berenschot 2019)? Asumsinya loyalitas akan “membunuh” para kepala desa ketika jagoannya tidak menang kontestasi elektoral. Maka dari itu, perlu dipelajari bagaimana mereka berpihak dan berkiprah dalam kontestasi langsung dalam Pilkada era Reformasi Indonesia. Pertanyaan penting lainnya, apakah betul kepala desa pada era Reformasi tidak lagi dikuasai oleh “keluarga-keluarga lama” seperti temuan Berenschot *et al.* (2021) ataukah masih dikuasai elit lama?

Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas itu. Perlu penyelidikan yang hati-hati dan cermat sehingga bisa memberikan gambaran utuh mengenai kiprah kepala desa pada era Reformasi Indonesia sekarang ini. Untuk kepentingan tersebut, kami menggunakan metode kualitatif dengan gaya pembahasan deskriptif-eksplanatif. Pilihan menggunakan metode ini didasarkan atas kemampuan metode ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan otentik mengenai pengalaman individu atau kelompok sepertimana yang dirasakan oleh orang-orang atau kelompok masyarakat di desa yang diobservasi. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah wawancara, observasi lapangan, serta studi kepustakaan (*library research*).

Wawancara dilakukan dengan tiga kepala desa di desa yang dipilih secara *purposive*, yaitu Desa Sagaherang Kidul (atau sering disebut Desa

Sagalaherang), Desa Sagalaherang Kaler, Desa Dayeuhkolot yang semuanya berada di Kabupaten Subang. Wawancara dilakukan secara intensif beberapa bulan tanpa waktu yang ditentukan sejak awal. Kami kerap menggunakan kesempatan informal untuk menggali data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Wawancara bersifat informal sehingga membuat penelitian ini cukup memakan waktu. Selain kepala desa, beberapa tokoh formal dan informal di desa-desa tersebut pun turut diwawancara secara informal. Begitu juga wawancara dilakukan dengan warga yang memahami dinamika sosial-politik di desanya masing-masing.

Ketiga desa tersebut dipilih karena karakter mereka sebagai desa *melting-pot*, yang tidak hanya berkarakter desa agraris tetapi juga sudah mulai terkena sentuhan modernitas karena ketiganya dilalui oleh jalan provinsi dan jalan kabupaten. Campuran antara desa agraris dan semi-urban ini menjadi keunikan dalam penelitian ini karena di satu sisi penduduknya akan dipengaruhi oleh keguyuban nilai-nilai tradisional dan, di sisi lain, para penduduk pun sudah mulai mengalami individualitas sesama warga. Meski begitu, asumsi artikel ini menjelaskan bahwa kepala desa masih menjadi posisi sentral di desa di masa Reformasi. Guna menguji keabsahan data dalam kajian ini, kami memanfaatkan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan data lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang kami miliki sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Klientelisme

Kajian tentang klientelisme telah lama dilakukan di mana *pioneer*-nya adalah James C. Scott (1972). Kajiannya menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal-balik yang sangat kuat antara tuan tanah (*patron*) dengan para petani penggarapnya (*klien*). Petani sebagai klien berusaha untuk menyediakan tenaganya (sebagai jasa yang diberi) kepada tuannya yang mereka abdi. Sebagai imbalan, para klien akan mendapatkan perlindungan dan bantuan di kala mereka sedang mengalami kesulitan. Hubungan tersebut tidak hanya berorientasi ekonomi semata, tapi sering pula berorientasi politik. Ini bisa dipahami pada saat mereka memberikan suara pada *patron*nya yang mencalonkan diri untuk jabatan politik tertentu dan memenangi kompetisi tersebut (Scott 1972). Mereka akan mendapat keuntungan atau perlindungan yang lebih luas lagi. Dalam konteks Indonesia, relasi politik seperti penjelasan Scott ini sebenarnya sudah lama berlangsung. Kajian Sutherland (1983), Moertono (1985), Pelras (2000) dan Nordholt (2015) telah mengukir relasi itu di Nusantara. Intisari dari

relasi ini melibatkan nilai moral saling percaya yang dipelihara oleh kedua belah pihak, baik patron maupun klien karena pada dasarnya keduanya saling membutuhkan.

Relasi khusus antara patron dan klien yang saling membutuhkan seperti penjelasan Scott (1972) di atas sejalan dengan uraian klasik Lemarchand dan Legg (1972). Mereka menyatakan bahwa hubungan patron-klien dapat dilihat “... *as a more or less personalized relationship between actors, or sets of actors, commanding unequal wealth, status or influence, based on conditional loyalties and involving mutually beneficial transactions*” (Lemarchand dan Legg 1972). Dalam kata lain, hubungan patron-klien adalah hubungan terpersonalisasi yang didasarkan atas loyalitas dan melibatkan transaksi manfaat yang timbal-balik. Oleh karena itu, umumnya hubungan seperti ini terbangun dalam konteks yang tradisional (atau kultural).

Dalam perjalanan akademiknya, pendekatan tradisional seperti terpapar di atas tentu mendapat kritik karena klientelisme saat ini menjadi sangat instrumentalis. Para ilmuwan menilai bahwa klientelisme dalam banyak konteks seperti pembangunan, urbanisasi, dan demokratisasi tidak lagi seperti penjelasan pendekatan tradisional di mana hubungan tersebut dibangun di atas rasa percaya dan loyalitas yang tentunya memerlukan waktu lama untuk membangun relasi begini. Klientelisme yang dipahami saat ini adalah hubungan timbal-balik yang lebih pragmatis dan berjangka pendek (Szwarcberg 2012; Aspinall & Berenschot 2019; Gans-Morse *et al.* 2014; Stoke *et al.* 2013). Boleh dikatakan hubungan timbal-balik yang singkat itu seperti kesepakatan orang di pasar (Aspinall & Berenschot 2019; Nichter & Peress 2017). Akibatnya, patron tidak lagi punya kedekatan secara emosional (apalagi loyalitas) dari kliennya sebagaimana yang terjadi pada era-era sebelumnya. Kondisi yang berubah ini yang akan dibincangkan dalam artikel ini. Walau begitu, artikel ini pun tidak serta merta menggunakan definisi yang dijelaskan oleh Stoke (2007) maupun Kitschelt & Wilkinson (2007) misalnya. Ini karena Stoke (2007) memahami klientelisme sebagai, “... *the proffering of material goods in return for electoral support, where the criterion of distribution that the patron uses is simply: did you (will you) support me?*”. Kitschelt dan Wilkinson (2007) memaknai klientelisme sebagai “... *the direct exchange of a citizen's vote in return for direct payments or continuing access to employment, goods, and services.*”

Karena itu, kami mendefinisikan klientelisme sebagai praktik pertukaran “manfaat” —bisa berupa uang, barang, bantuan negara (hibah

atau bantuan sosial), layanan negara, dan sejenisnya— dengan dukungan politik antar-aktor yang saling berinteraksi. Klientelisme di sini lebih mirip dengan demokrasi patronase yang diintrodusir oleh Chandra (2004: 4) yang mengartikannya sebagai “... *a democracy in which the state monopolizes access to jobs and services, and in which elected officials have discretion in the implementation of laws allocating the jobs and services at the disposal of the state.*” Ini artinya seseorang yang memiliki akses pada sumber “manfaat” dapat mengatur bahkan menentukan siapa saja orang-orang yang akan menerima “manfaat” tersebut. Penguasaan akses inilah yang kemudian dipertukarkan dengan dukungan warga. Jika merujuk pada kajian klasik Auyero (2001), hubungan begini sesungguhnya telah biasa terjadi dalam kehidupan sosial-politik sehari-hari, khususnya ketika para *scholars* berupaya untuk memahami relasi kuasa antar-aktor dalam zaman modern. Lebih spesifik, Auyero (2001) mendedahkan bahwa “... *people who receive things know that receiving favors implies a return. Such a return is one of the rules of the game . . . verbalized only when an explanation is explicitly requested.*” Akibatnya, perubahan yang terjadi sejak terjadinya demokratisasi di tahun 1998, khususnya di tingkat desa, membuat klientelisme menjadi amat subur. Dengan demikian, demokrasi dapat ditafsir ulang sebagai instrumen pengekaln kekuasaan bagi petahana—dalam hal ini kepala desa— secara konstitusional dengan memanfaatkan program-program pemerintah.

Kepala Desa di Era Orde Baru

Pada era Orde Baru, terjadi penyeragaman penyebutan desa di seluruh Indonesia kendati secara karakter memiliki perbedaan (misalnya gampong, nagari, banjar, dan lembang) dan kepala desa diperankan sebagai klien negara. Untuk hal kedua, peran tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan dari era kolonial. Merujuk Breman (2014), kepala desa adalah entitas yang dibentuk pada zaman Stamford Raffles selama mengkoloni Jawa dan mereka diberi wewenang untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat desa. Tujuannya agar program tanam paksa (memaksa masyarakat desa untuk menghasilkan tanaman komersial untuk diekspor) berjalan sukses. Sebagai imbalan, pemerintah kolonial selalu “menjaga” dan mengekalkan posisi mereka sebagai penguasa lokal di tingkat akar rumput.

Sejalan dengan itu, rejim Orde Baru yang lahir dari dinamika politik yang rumit (Anderson & McVey 2009; Roosa 2020) berhasil membangun pemerintahan yang sentralistik di bawah intervensi elit militer (Ramage

1995; Ricklefs 2008). Setelah tragedi 1 Oktober 1965, rezim Orde Baru menerbitkan pelbagai kebijakan guna pemusatan tersebut. Bahkan guna mengokohkan posisi para perwira militer, dibentuklah sistem teritorial yang membayangi tiap lapisan pemerintahan sipil secara paralel untuk mengendalikan birokrasi sipil. Penempatan ribuan perwira di jabatan-jabatan sipil dilakukan. Dalam konteks pemusatan kuasa di tingkat pemerintah daerah, diformulasilah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang membuat kepala daerah bertanggung-jawab kepada atasannya di Jakarta. Kebijakan sentralistik lainnya diformulasi lima tahun kemudian, Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkan kepala desa tidak hanya sebagai penanggung-jawab dari pelbagai program pemerintah di atasnya, tetapi juga diperintahkan untuk menggalang dukungan suara pada partai pemerintah (dalam hal ini Partai Golongan Karya [Golkar]).

Standarisasi administrasi desa di seluruh Indonesia berdasarkan UU Desa Tahun 1979 secara efektif memperlemah kekuasaan kepala desa dengan membentuknya hanya sebagai “operator lapangan” (Bourchier dan Hadiz 2003; Ramage 1995). Karena itu, tidak heran selama pemilihan-pemilihan umum Orde Baru, Partai Golkar selalu memenangkan suara yang fantastis (Ricklefs 2008; Suryadinata 2002). Atas “jasanya” tersebut, kepala desa diberi banyak kemudahan dalam bentuk komisi, kemudahan akses kredit, serta patronase negara (Antlöv 1995; Breman 2014; Maurer 1994). Implikasinya, banyak orang yang menghendaki jabatan sebagai kepala desa, tapi malangnya tidak banyak yang berhasil karena jabatan tersebut seolah-olah menjadi hak turun-temurun keluarga (Kammen 2018). Kalaupun tidak berasal dari keturunan kepala desa langsung, biasanya jabatan tersebut diakuisisi kepada kerabat-kerabat dekat kepala desa.

Lebih kuatnya peran “abdi negara” daripada peran “abdi masyarakat” mengakibatkan akuntabilitas kepala desa sebagai pamong atau pun pelayan publik menjadi tidak terlalu tampak. Inilah salah satu pokok isu yang dituntut pada saat Reformasi yang berkobar pada tahun 1997-1998. Karena itu, tidak heran pada Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kepala desa mulai diawasi oleh parlemen desa yang bernama Badan Perwakilan Desa (BPD) yang salah satu tugasnya adalah meminta pertanggungjawaban kepala desa atas berbagai hal yang dikerjakannya (Agustino 2005; Antlöv et al. 2016). Bahkan pada undang-undang baru tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang desa yang disahkan pada tahun 2004 dan 2014 menunjukkan upaya pemerintah untuk menempatkan kepala desa sebagai abdi masyarakat yang

akuntabel. Ini dilakukan dengan mengurangi masa jabatan kepala desa dari 8 menjadi 6 tahun (bisa dipilih kembali untuk 2 periode berikutnya), dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum, memberikan tanggung-jawab lebih kepadanya untuk meningkatkan fasilitas desa melalui dana desa, mendorong kepala desa untuk menciptakan ruang bagi wujudnya partisipasi publik dalam membahas keputusan-keputusan desa (hingga lahirnya Peraturan Desa), dan meminta pertanggung-jawabannya di akhir tahun anggaran (Azhari dan Negoro 2019; Syaukani *et al.* 2016). Semua ini dilakukan agar perilaku pada era kolonial dan Orde Baru tidak lagi terjadi pada masa Reformasi.

Kepala Desa sebagai “Penyedia Kehidupan”

Dalam sistem pemilihan langsung, pejabat terpilih di tingkat tertinggi hingga terendah mempunyai akses (atau kuasa) untuk “menggunakan” sumber daya negara yang dikuasakan pada mereka. Bahkan mereka bisa menggunakan sumber daya tersebut untuk kemenangan dirinya di kontestasi periode selanjutnya (Aspinall dan Berenschot 2019; Berenschot et al. 2021). Sumber daya negara itu dapat berupa program-program kesejahteraan (beras untuk rakyat miskin, bantuan tunai, dan lainnya) hingga dana pembangunan (perbaikan jalan, irigasi, jembatan, dan sejenisnya). Selain itu, kepala desa kerap dirujuk ketika warga akan melaksanakan kenduri, khitanan, takziah dan sejenisnya. Kepala desa sebagai entitas terendah dari sistem pemerintahan di Indonesia mendapat “hak istimewa” karena mengelola pelbagai modalitas ini. Akibatnya, tidak hanya dipandang sebagai pemberi manfaat administratif seperti membantu menyediakan surat rekomendasi ke camat atau pihak lainnya untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pengantar Surat Kematian, dan lain sebagainya, tetapi juga dianggap sebagai “penyediaan kehidupan” bagi warganya.

Sumber daya negara dalam bentuk program-program pemerintah yang didistribusikan kepada masyarakat mempunyai mekanismenya masing-masing. Umumnya, para penerima manfaat dari program tersebut diidentifikasi oleh kepala desa atau oleh Badan Pusat Statistik (yang mengidentifikasi calon penerima manfaat pemerintah). Ada beberapa program pemerintah didistribusikan melalui penilaian oleh kepala desa sehingga sifatnya menjadi sangat politis. Ini karena akses terhadap program bantuan pemerintah tersebut bisa tidak berdasar pada kriteria yang jelas, tetapi berdasar dukungan politik atau koneksi pribadi. Impaknya, kepala desa dianggap sebagai “penentu” bagi para penerima bantuan pemerintah

tersebut. Oleh karena itulah, istilah “penyedia kehidupan” adalah kiasan dari “kemampuan” kepala desa menentukan (untuk tidak mengatakan memanipulasi) siapa-siapa saja yang akan mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Manakala warga teridentifikasi ‘berhak’ mendapatkan bantuan, mereka akan secara berkala mendapatnya baik berupa uang tunai, beras, bantuan rumah, ataupun sejenisnya. Situasi ini membuat para penerima bantuan dapat bertahan hidup di tengah kesulitan yang dialaminya. Untuk kelompok keluarga tertentu, bantuan ini akan melayakkan kehidupan mereka lebih baik dibanding sebelum mendapatkan bantuan.

Karena pemilihan penerima bantuan sangat bersifat politis, tidak heran apabila ada penerima bantuan yang sebenarnya tak layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah sebab mereka bisa dikatakan sudah hidup cukup layak. Beberapa narasumber yang mengetahui penyaluran dan penentuan bantuan program bantuan pemerintah menyatakan: “Orang lain mungkin tidak bisa melihat hubungan pribadi dalam bantuan tersebut. Tapi saya di sini tahu betul siapa-siapa saja yang mendapat bantuan itu. Sebagian besarnya ya keluarga atau mereka-mereka yang ada hubungan keluarga dengan kepala desa”. Ungkapan ini tentu memperjelas dan mempertegas desas-desus yang sering didengar di banyak tempat mengenai bantuan yang salah sasaran (Gandhawangi 2022; Gloria 2021; Tempo.co 2021).

Malangnya, tidak ada warga yang berani melaporkan kekeliruan ini dengan banyak alasan. Beberapa narasumber berkata: “... karena kami masih berharap ada keluarga-keluarga kami yang lain mendapatkan bantuan dari Pak Kades (Kepala Desa)”. Situasi ini menunjukkan betapa berkuasanya kepala desa sehingga warga pun tak berani untuk mengadukan kekeliruan tersebut sambil tetap “menjaga hubungan” dengan kepala desa agar tetap mendapatkan bantuan tersebut. Keluarga yang belum mendapat bantuan pun tak berani melapor ke pihak kecamatan atau pemerintah kabupaten karena mereka meyakini akan tiba giliran kepada mereka. Ucapan beberapa narasumber yang belum dapat bantuan: “... ya kami tunggu saja, siapa tahu tahun depan kami dapat bantuan. ... Buat apa kami lapor? Kami orang kecil ... tidak ada yang mau dengar kami. ... jadi ya kami tunggu saja kebaikan Pak Kades.”

Kesalahsasaran bantuan ini pun turut dijelaskan oleh salah seorang *informal leader* yang mengatakan:

Tak jarang kepala desa mendistribusikan program Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) dan BLT (Bantuan Tunai Langsung) kepada warga

yang memilihnya pada saat Pilkades. Dan untuk menjaga suara mereka, Kades sampai sekarang masih terus mendistribusikan Raskin dan BLT tersebut meski sebenarnya orang-orang itu tak layak untuk mendapatkannya.

Uraian ini menjelaskan dengan sangat terang bahwa penerima manfaat dari bantuan pemerintah tidak didasarkan atas indikator yang sudah berlaku, tapi berlandaskan loyalitas kepada kepala desa pada pemilihan kepala desa. Dalam perspektif yang relatif sama, hal itu pun sebenarnya terjadi di negara lain. Di Amerika Serikat (AS), ini terjadi pada kelas pekerja dan kaum migran yang tinggal di kota-kota seperti Chicago dan Philadelphia (Banfield & Wilson 1963; Scott 1969) yang menggerakkan pilihan publik melalui simbiosis bantuan pemerintah berkuasa. Di Argentina, untuk mempengaruhi dan mengendalikan suara pemilih, pemerintah tidak segan menggunakan program-program kesejahteraannya sebagai umpan (Auyero 2001; Levitsky 2003). Demikian pula terjadi di India (Berenschot 2011; de Wit 2016), Mexico (Magaloni *et al.* 2007), dan Brazil (Nichter 2014).

Soal “penyedia kehidupan” ini bukan hanya berkaitan dengan manfaat yang dirasakan oleh individu atau keluarga tertentu semata, tetapi juga mesti diartikan sebagai manfaat yang dapat dirasakan oleh sekelompok warga dalam satu wilayah tertentu seperti dalam lingkup Rukun Warga (RW) ataupun Rukun Tetangga (RT). Bantuan pemerintah, seperti yang disampaikan sebelumnya, bukan hanya berupa bantuan program kesejahteraan (yang bersifat individual atau per satuan keluarga) tetapi juga berupa dana pembangunan yang mempunyai sifat kegunaan bersama (*public good*). Dana pembangunan ini menarik dicermati karena memberikan efek yang jauh lebih besar daripada program kesejahteraan. Jika pada program kesejahteraan pola pertukarannya adalah antara kepala desa dan orang per orang, maka dalam dana pembangunan ini lingkungannya adalah warga dalam wilayah tertentu di mana implikasinya tentu jauh lebih luas. Untuk menunjukkan keberpihakannya kepada warga dan memperkuat citranya sebagai “penyedia kehidupan”, Kepala Desa Sagalaherang dan Kepala Desa Dayeuhkolot tak jarang mengatakan bahwa pembangunan di wilayah tersebut merupakan “hadiah” atas loyalitas warga terhadapnya. Deskripsi ini sekali lagi memperjelas kuasa kepala desa yang besar; bukan hanya bisa menentukan orang per-orang yang mendapat bantuan pemerintah, tetapi juga wilayah tertentu. Dalam konteks inilah warga merasa bergantung kepada kepala desa karena hanya melalui dia warga dapat menerima pembangunan pemerintah berupa jalan, jembatan, subsidi pupuk, dan lain sebagainya.

Hal lain yang semakin mengukuhkan kepala desa dianggap sebagai “penyedia kehidupan” bagi warganya adalah apabila Undang-undang Desa tahun 2014 diimplementasikan. Berdasar undang-undang ini, hibah pemerintah pusat dalam bentuk Dana Desa ditransfer langsung ke desa yang tentunya memberi keleluasaan kepada warga untuk menentukan pembangunan di wilayahnya masing-masing secara partisipatoris. Namun, pada kenyataannya kuasa pembuatan keputusan tetap berada di tangan kepala desa dan aparat desa. Merujuk kepada wawancara yang kami lakukan, hal ini dikarenakan Undang-undang Desa memberikan kekuasaan penganggaran dan diskresi kebijakan yang cukup besar kepada kepala desa sehingga mau atau tidak mau distribusi manfaat akan tetap bergantung pada keputusan kepala desa. Impaknya, pelbagai alokasi pembangunan akan semakin memperkuat posisinya sebagai patron di desa. Ini pulalah yang membuat para kepala desa terpilih kembali pada Pilkadaes pada tahun 2019 lalu.

Kepala Desa sebagai Aset Elektoral

Pertanyaan besar lainnya yang juga perlu dijawab adalah mengapa kepala desa dianggap sebagai aset elektoral, khususnya oleh para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif? Berdasar observasi dan wawancara lapangan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kepala desa dianggap sebagai aset elektoral. Pertama, berbeda dengan kasus di Argentina, Brazil ataupun India, di mana anggota partai politik di tingkat akar rumput mempunyai peran sangat signifikan sebagai penghubung antara pemerintah berkuasa dengan warganya (Auerbach 2016; Calvo & Murillo 2004; Nichter 2014), di Indonesia seperti terlihat di Kabupaten Subang peran itu dimainkan oleh kepala desa.

Sejak Orde Baru, partai politik (kecuali Golkar) diasingkan oleh pemerintah dari konstituennya sehingga kelekatan emosional antara partai dan warga menjadi tidak ada (Agustino, 2014; Crouch, 2010). Hingga saat ini pun kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Pada saat Partai Demokrat menguasai pemerintahan pada tahun 2009-2014 ataupun PDIP dari tahun 2014 hingga sekarang, kedekatan emosional antara partai berkuasa dengan warga tidak terlalu signifikan (Agustino 2021). Banyak informan yang mengatakan bahwa “partai hanya hadir setiap lima tahun sekali.” Bahkan tidak sedikit informan yang menyatakan bahwa “mereka tak pantas disebut partai politik, mereka partai Pemilu yang peduli warganya hanya pada jelang Pemilu saja, setelah itu hilang lagi dan ketemu lagi lima tahun berikutnya”. Namun, partai politik tidak bisa disalahkan juga karena partai

politik di Indonesia tidak bisa menawarkan kepada warga di daerah sebagaimana yang terjadi di Argentina (Auyero 2001; Levitsky 2003) atau India (Berenschot 2011; de Wit 2016). Kerumitan ini salah satunya disebabkan oleh sistem pemilihan kepala daerah langsung yang membuat pimpinan eksekutif di tingkat nasional bisa berbeda dengan pimpinan eksekutif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota (Agustino 2021; Aspinnall dan Berenschot 2019).

Berbeda dengan kepala desa, kepala daerah dan anggota legislatif memainkan peran utama sebagai perantara atau penghubung antara warga dengan pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, dan jika dibutuhkan hingga tingkat provinsi. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, kepala desa adalah tempat warga menyampaikan tuntutan, kebutuhan, dan kepentingannya kepada pemerintah. Ketika kebutuhan tersebut direalisasikan oleh pemerintah, entah oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, semakin tebal pula kelekatan emosional warga dengan kepala desa. Kondisi inilah yang menyebabkan kepala desa dianggap sebagai aset elektoral bagi para calon kepala daerah atau calon anggota parlemen karena dapat menjadi penghubung antara warga desa dan mereka. Ini karena para calon kepala daerah dan calon anggota legislatif merasa wajib untuk “menyapa” atau “berkenalan” dengan warga desa. Tidak mengherankan apabila para calon melalui tim suksesnya sering menghubungi kepala desa agar bisa diberi kesempatan untuk berkampanye di wilayah desa untuk kepentingan suara mereka.

Berkenaan dengan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa untuk menyediakan arena bagi calon dalam menyapa warga desa?, ada berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh calon melalui bantuan kepala desa. Ada kepala desa yang menyiapkan “perkenalan” calon atau tim sukses dengan warga dalam bentuk mancing berhadiah, ceramah yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan al-Quran, sajadah, sarung, dan mukena kepada mushola dan masjid kampung dan desa, perbaikan saluran air, betonisasi jalan kampung, dan pertemuan-pertemuan formal. Dari banyak kegiatan, tentu kegiatan yang bersifat non-formal yang banyak diminati warga. Warga juga paling senang ketika kegiatan diakhiri dengan bagi-bagi sembako (biasanya berupa gabungan antara beras, gula, minyak, dan mie instan) dan kaos. Bahkan jelang pemilihan, bukan hanya sembako yang diberi tapi juga “uang transport” bagi warga yang terlibat.

Selain sebagai penghubung antara calon kepala daerah atau calon anggota legislatif dengan warga desa, kepala desa pun kerap dianggap sebagai penyedia suara. Bukan rahasia lagi kalau kepala desa, guru,

ataupun pejabat birokrasi di daerah dianggap sebagai penyedia suara dalam setiap kontestasi Pilkada sehingga praktik keterlibatan kepala desa dalam partai politik jamak di temukan. Seperti temuan kami di lain lokasi di Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang menemukan enam nama kepala desa terdaftar dalam Sistem Informasi Politik (Sipol) KPU dan tercatat sebagai pengurus dan anggota partai politik. Bawaslu Nunukan menemukan 17 kepala desa, 26 perangkat desa dan satu petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Nunukan terlibat sebagai keanggotaan dan pengurus partai politik (Bawaslu 2022). Walaupun peraturan perundang-undangan secara jelas melarang kepala desa berpolitik, tapi pada kenyataannya hal itu tidak pernah terealisasi sebab kepala desa tetap berpolitik. Sekadar ilustrasi untuk memperjelas peran mereka dalam menyediakan suara, seorang guru biasanya bisa mendapatkan 100 suara per sekolah (suara tersebut diperoleh dari orangtua murid); jika satu kabupaten ada 100 sekolah, maka akan ada 10.000 suara per kabupaten (dari guru-guru yang menjadi tim sukses calon). Angka tersebut kurang lebih sama dengan suara yang diperoleh oleh para birokrat. Namun, jika calon bekerja sama dengan kepala desa, maka suara mereka akan jauh lebih besar sebab kepala desa biasanya bisa mengumpulkan lebih dari 300-500 suara. Jika di Kabupaten Subang terdapat 245 desa, maka suara yang akan didapat oleh calon adalah antara 73.500 hingga 122.500 suara. Inilah yang menjadi sebab mengapa kepala desa kerap dianggap sebagai “penyedia suara” pada setiap kontestasi pemilihan. Dengan demikian, ia menjadi aset elektoral yang sangat penting.

Perbedaan antara “perantara atau penghubung” dan “penyedia suara” dalam temuan penelitian ini menarik. Menjadi perantara belum tentu bersedia untuk menyediakan suara. Kepala Desa Dayeuhkolot salah satu contohnya. Ketika tim sukses calon kepala daerah non-petahana datang ke desanya, ia memberikan arena bagi tim-tim sukses tersebut untuk berkampanye. Tetapi ketika jelang hari pemilihan, Kepala Desa Dayeuhkolot justru menggerakkan warganya untuk memilih calon petahana (Imas Aryumningsih dan Sutarno), yang akhirnya kalah dalam Pilkada Kabupaten Subang pada tahun 2018. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa kepala desa dibutuhkan oleh para calon karena kemampuannya mendulang suara. Para calon tahu betul bahwa kepala desa memiliki pengaruh besar di akar rumput karena itulah mereka berusaha untuk menjadikan kepala desa sebagai penghubung (*broker*) sekaligus pendulang suara bagi para calon. Secara tidak langsung, semua kepala desa yang diwawancara menyatakan bukan tim sukses, tetapi dari perannya, dapat

disimpulkan mereka adalah bagian dari tim sukses para calon di desanya masing-masing.

Selain keuntungan pribadi berupa uang, jaringan, dan kepercayaan, kepala desa yang tepat memilih jagoannya dalam Pilkada turut mendapat manfaat positif dari kemenangan calonnya menjadi bupati, misalnya. Bantuan kesejahteraan dan program pembangunan dari pemerintah kabupaten dan pusat (yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten) terus lancar bahkan bertambah. Tapi bukan berarti kepala desa yang “salah pilih” tidak dapat bantuan dari pemerintah. Desa Dayeuhkolot yang kepala desanya “salah memilih” calon bupati tetap mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Subang. Upaya keras kepala desa untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan dan pembangunan itulah yang kemudian dilakukan kepala desa sehingga mendapatkan bantuan tersebut.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan peran kepala desa di era Reformasi. Jika pada era Orde Baru kepala desa dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan pemerintah pusat, tidak demikian halnya dengan era Reformasi. Kepentingan itu kini bisa dikelola oleh kepala desa sehingga menjadi modal sosial dan modal politik baginya. Kepala daerah menduduki posisi sangat strategis di mata warganya karena dianggap sebagai orang yang dapat menyediakan kehidupan bagi warga desa. Kepala desa sangat bisa menentukan warga siapa saja yang mendapat bantuan dari pemerintah. Malah kepala desa pun kerap menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk memodifikasi bantuan kepada warga tertentu dengan argumen bahwa warga masyarakat miskin lain “merasakan” bantuan tersebut. Bukan hanya itu, peran “penyedia kehidupan” lainnya yang tidak bersinggungan dengan program bantuan pemerintah terlihat juga melalui beberapa kejadian.

Kajian menegaskan temuan beberapa *scholars* sebelumnya bahwa kepala desa berhasil memainkan perannya sebagai aset bagi elit politik di kota dan kabupaten. Ini karena kepala desa dianggap memiliki pengaruh untuk menyediakan suara pada saat Pilkada ataupun pada saat pemilihan umum. Ia menjadi *broker* suara di tingkat desa. Kendati demikian, tidak semua kepala daerah “pintar dalam memilih jagonya” di Pilkada. Kepala Desa Dayeuhkolot, misalnya, meskipun ia tak menyediakan suara bagi bupati terpilih, tetapi desanya tetap mendapatkan bantuan dari kabupaten dengan menggunakan jalur parlemen untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang, di antaranya program

bantuan bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kepala desa pada era Reformasi bukan hanya menjadi *local bossism* atau *the bigmen*—meminjam istilah Migdal (1988), Arghiros (2002), dan Sidel (2002)—tetapi sudah menjadi *the big boss* di arena lokal. Dapat diduga realita ini terjadi di kebanyakan desa di Indonesia. Meskipun demikian, ini mesti dibuktikan dengan penelitian selanjutnya untuk melengkapi gambaran utuh tentang dinamika politik di tingkat desa.

Pendanaan

Penulis tidak menerima dukungan keuangan untuk penelitian ini, penulisan, dan publikasinya.

Catatan Akhir

¹BPS biasanya melakukan penilaian terhadap penerima manfaat melalui berbagai indikator kemiskinan seperti pendapatan dan pengeluaran, kondisi rumah, kelengkapan isi rumah, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memastikan sasaran bantuan program dari pemerintah tersebut.

Referensi

- Agustino, Leo. 2005. *Politik dan Otonomi Daerah*. Banten: Untirta Press.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2021. *Sistem Kepartaian dan Pemilu*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Anderson, Benedict and Ruth T. McVey. 2009. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Antlöv, Hans. 1995. *Exemplary Center, Administrative Periphery: Rural Leadership and the New Order in Java*. Richmond: Curzon Press.
- Antlöv, Hans, Anna Wetterberg and Leni Dharmawan. 2016. "Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52(2):161–183, <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>.
- Arghiros, Daniel. 2002. *Democracy, Development and Decentralization in Provincial Thailand*. Richmond: Curzon Press.
- Aspinall, Edward. 2014. "When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia." *Critical Asian Studies* 46(4):545–570, <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>.

-
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Election, Clientelism, and State in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Aspinall, Edward, and Noor Rohman. 2017. "Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia's Rural Elite." *Journal of Southeast Asian Studies* 48(1):31–52, <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>.
- Auerbach, Adam Michael. 2016. "Clients and Communities: The Political Economy of Party Network Organization and Development in India's Urban Slums." *World Politics* 68(1):111–148, <https://doi.org/10.1017/S0043887115000313>.
- Auyero, Javier. 2001. *Poor People's Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita*. Durham: Duke University Press.
- Azhari, Abdul Kholik and Abul Haris Suryo Negoro. 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans.
- Banfield, Edward C. and James Q. Wilson. 1963. *City Politics*. Cambridge: Harvard University Press & MIT Press.
- Berenschot, Ward. 2011. "Political Fixers and the Rise of Hindu Nationalism in Gujarat, India: Lubricating a Patronage Democracy." *South Asia: Journal of South Asian Studies* 34(3):382–401, <https://doi.org/10.1080/00856401.2011.620552>.
- Berenschot, Ward, Winke Capri and Devy Dhian. 2021. "A Quiet Revolution? Village Head Elections and the Democratization of Rural Indonesia." *Critical Asian Studies* 53(1):126–146, <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1871852>.
- Bourchier, David and Vedy R. Hadiz. 2003. *Indonesian Politics and Society: A Reader*. London: Routledge Curzon.
- Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor Indonesia.
- Calvo, Ernesto and Maria Victoria Murillo. 2004. "Who Delivers? Partisan Clients in the Argentine Electoral Market." *American Journal of Political Science* 48(4):742–757, <https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00099.x>.
- Choi, Ina and Yuki Fukuoka. 2015. "Co-opting Good Governance Reform: The Rise of a Not-so-Reformist Leader in Kebumen, Central Java." *Asian Journal of Political Science* 23(1):83–101, <https://doi.org/10.1080/02185377.2014.982666>.
- Crouch, Harold. 2010. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS.

- De Wit, Joop. 2016. *Urban Poverty, Local Governance and Everyday Politics in Mumbai*. London: Routledge.
- Gandhawangi, Sekar. 2022. "Tata Kelola Bantuan Sosial Perlu Dibenahi" Retrieved 1 Juli 2022 (<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/28/kemensos-raih-opini-wtp-dari-bpk>)
- Gans-Morse, Jordan, Sebastian Mazzuca and Simeon Nichter. 2014. "Varieties of Clientelism: Machine Politics during Elections." *American Journal of Political Science* 58(2):415–432, <https://doi.org/10.1111/ajps.12058>.
- Gloria, Barus. 2021. "Pakar UGM: Mentalitas Miskin Buat Bansos Sering Salah Sasaran | Universitas Gadjah Mada." Retrieved 1 Juli 2022 (<https://ugm.ac.id/id/berita/21990-pakar-ugm-mentalitas-miskin-buat-bansos-sering-salah-sasaran>).
- Hadiz, R. Vedi. 2022. *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pasca Otoritarianisme*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Indrayana, Denny. 2008. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Kompas Media Nusantara .
- Ito, Takeshi. 2017. "Everyday Citizenship in Village Java." Pp. 51-67 in *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*, edited by W. Berenschot, H. S. Nordholt, & L. Bakker. Leiden: Brill.
- Kammen, Douglas. 2018. "Pilkades: Democracy, Village Elections, and Protest in Indonesia." Pp. 303-330 in *Southeast Asia over Three Generations*, edited by J. Siegel and A. R. Kahin. Cornell: Cornell University Press.
- Kitschelt, Herbert, and Steven I. Wilkinson. 2007. "Citizen-politician Linkages: An Introduction." Pp. 1-50 in *Patron, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*, edited by Herbert Kitschelt and Steven I. Wilkinson. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lemarchand, Rene and Keith Legg. 1972. "Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis." *Comparative Politics* 4(2):149, <https://doi.org/10.2307/421508>.
- Levitsky, Steven. 2003. *Transforming Labor-Based Parties in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615641>.
- Lindbeck, Assar, and Jorgen W. Weibull. 1987. "Balanced-Budget Redistribution as The Outcome of Political Competition." *Public Choice* 52(3):273–297, <https://doi.org/10.1007/BF00116710>.

- Lucas, Anton. 2016. "Elite Capture and Corruption in two Villages in Bengkulu Province, Sumatra." *Human Ecology* 44(3):287–300, <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9837-6>.
- Magaloni, Beatriz, Alberto Diaz-Cayeros, and Federico Estévez. 2007. "Clientelism and Portfolio Diversification: A Model of Electoral Investment with Applications to Mexico". Pp. 182-205 in *Patrons, Clients and Policies* edited by Herbert Kitschelt and Steven I. Wilkinson. Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511585869.008>.
- Marbun, Kevin Nathael and Jonah Silas. 2022. "Modalities and Identity Politics of The Marbun Clan in Humbang Hasundutan Regency." *International Journal of Social Sciences Review* 3(1):1–17.
- Maurer, J. L. 1994. "Pamong Desa or Raja Desa? Wealth, Status, and Power of Village Officials." Pp. 97-118 in *Leadership on Java: Gentle Hints Authoritarian Rule* edited by H. Antlöv & S. Cederroth. London: Routledge.
- Mietzner, Marcus. 2009. *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Migdal, Joel S. 1988. *Strong State and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XV*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nichter, Simeon. 2008. "Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot." *American Political Science Review* 102(1):19–31, <https://doi.org/10.1017/S0003055408080106>.
- Nichter, Simeon. 2014. "Political Clientelism and Social Policy in Brazil." Pp. 130-151 in *Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy* edited by Diego Abente Brun and Larry Diamond. Maryland: John Hopkins University Press.
- Nichter, Simeon, & Michael Peress. 2017. "Request Fulfilling: When Citizens Demand Clientelist Benefits." *Comparative Political Studies* 50(8):1086–1117, <https://doi.org/10.1177/0010414016666838>.
- Nordholt, Henk Schulte. 2015. "From Contest State to Patronage Democracy: The Longue Durée of Clientelism in Indonesia." Pp. 166-180 in *Environment, Trade and Society in Southeast Asia: A Longue Durée Perspective*, edited by David Henley & Henk Schulte Nordholt. Leiden: Brill.

- Pelras, Christian. 2000. "Patron-Client Ties Among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi." *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde* 156(3):393–432.
- Ramage, Douglas E. 1995. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge.
- Ricklefs, M. C. 2008. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (4th Edition). London: Palgrave Macmillan.
- Roosa, Jhon. 2020. *Buried Histories: The Anticommunist Massacre of 1965-1966 in Indonesia*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Rourke, Kevin O. 2002. *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Sambodho, Priyo. 2019. "From Clients to Citizens? Democratization and Everyday Citizenship in a West Javanese Village." *Thesis*. University of Amsterdam.
- Scott, James C. 1969. "Corruption, Machine Politics, and Political Change." *American Political Science Review* 63(4):1142–1158, <https://doi.org/10.2307/1955076>.
- Scott, James C. 1972. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *American Political Science Review* 66(1): 91–113, <https://doi.org/10.2307/1959280>.
- Sidel, Jhon T. 2002. *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines*. California: Stanford University Press.
- Stoke, Susan C. 2005. "Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina." *American Political Science Review* 99(3):315–325, <https://doi.org/10.1017/S0003055405051683>.
- Stoke, Susan C. 2007. "Political Clientilism. Pp. 604–627 in *The Oxford Handbook of Comparative Politics*, edited by C. Boix & S. C. Stokes. Oxford: Oxford University Press.
- Stoke, Susan C, Thad Dunning, Marcelo Nazarena and Valeria Brusco. 2013. *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryadinata, Leo. 2002. *Election and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Sutherland, Heater. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syaukani, Affan Gaffar and Ryaas Rasyid. 2016. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Tawakkal, George Towar Iqbal, Nurdien Harry Kistanto, Hasyim Asy'ari, Ari Pradhanawati and Andrew D. Garner. 2017. "Why Brokers Don't Betray: Social Status and Brokerage Activity in Central Java." *Asian Affairs: An American Review* 44(2), 52–68, <https://doi.org/10.1080/00927678.2017.1307641>.
- Tempo.co. 2021. "Bansos Salah Sasaran, Kades Mengadu pada Ganjar" Retrieved 1 Juli 2022 (<https://nasional.tempo.co/read/1490033/bansos-salah-sasaran-kades-mengadu-pada-ganjar>).

